



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/204 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR
LIMBAH KOMUNAL KAWASAN BANJAREJO DAN KAWASAN SUKOREJO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyediaan dan peningkatan pelayanan sanitasi bagi masyarakat khususnya air limbah serta dalam rangka mendukung Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi/*Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIIG)*, dipandang perlu membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo;
 - b. bahwa pembangunan IPAL Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo akan menimbulkan dampak lingkungan, sehingga diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup maupun upaya pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak yang timbul dengan penyusunan Dokumen Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk kelancaran, efisiensi serta efektifitas dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan IPAL Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo.

- KESATU : Tim Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan IPAL Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo dengan penuh tanggung jawab;
 - b. melaksanakan rapat pembahasan terhadap hasil rumusan Penyusunan Dokumen Lingkungan IPAL Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Kawasan Banjarejo dan Kawasan Sukorejo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Juni 2014

BUPATI BOJONEGORO,


H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 207 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 25 JUNI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR
LIMBAH KOMUNAL KAWASAN BANJAREJO DAN KAWASAN SUKOREJO**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Arnasz Setyawan, ST	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Ichwal Subagjo, SH, SP, M.Si b. Ir. Abdul Khalik, M.Si c. Arif Joko Yunarto, ST d. H.M. Soleh, ST e. Taufik Isnanto, ST	Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,
Smi
H. SUYOTO